



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 1642/Pdt.G/2016/PA.Mkd

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Talak** antara :

XXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dusun XXXX Rt.01/Rw.02 Desa XXXX, Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

melawan

XXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dusun XXXX Rt.01/Rw.01 Desa XXXX, Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Termohon" Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, sesuai dengan surat permohonan Pemohon tertanggal 29 Agustus 2016 yang terdaftar di sebagai perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Register Nomor 1642/Pdt.G/2016/PA Mkd, tanggal 29 Agustus 2016, Pemohon mengemukakan dalil-dali sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2002 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan dihadapan dan dibawah Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama/KUA Kecamatan

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 1642/Pdt.G/2016/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kajoran, Kabupaten Magelang, sebagai mana bukti Kutipan Akte nikah Nomer : 357/30/V111/2002. tanggal 26 Agustus 2002;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kurang lebih selama 14 tahun di Desa XXXX, Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang dan pada bulan agustus 2015 Termohon dan Pemohon Tinggal berpisah hingga sekarang;
3. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri (ba'dha`dluhul) dan dikaruniai 2 anak;
 1. **AFIFATUS SHOLIKHAH** umur 13 tahun
 2. **ALI LUTFI ZEN** umur 4 tahun.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun akan tetapi hanya berjalan kurang lebih 4 tahun, rumah tangga mulai goyah sering terjadi perselisihan dan percekocokan karena Termohon selalu menuntut pendapatan diluar kemampuan Pemohon sehingga pada bulan Agustus tahun 2006 Pemohon dan Termohon pisah rumah tinggal dan pisah ranjang Pemohon pulang kerumah orang Tuanya sedang Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Dusun XXXX Desa XXXX akan tetapi 1 tahun kemudian rukun kembali hal tersebut disebabkan karena;
 - Termohon menghina kepada Pemohon karena Pemohon ikut Termohon.
 - Termohon menuntut yang berlebihan di luar kemampuan Pemohon.
 - Termohon selalu minta Cerai terus menerus kepada Pemohon .
5. Bahwa puncak percekocokan dan perselisihan Pemohon dengan Termohon yaitu pada bulan Agustus tahun 2015, yang mengakibatkan Pemohon pulang Kerumah orang tuanya sedang Termohon tetap tinggal dirumah orang tuanya di Desa XXXX Kecamatan Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang karena Termohon sudah tiadak mau kepada Pemohon;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 1642/Pdt.G/2016/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama berpisah Pemohon sudah beberapa kali berusaha menemui Termohon di rumah orang tuanya di Desa XXXX, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, bermaksud untuk mengajak rukun akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga untuk mencapai rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rohmah sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
8. Bahwa berdasarkan pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat di jadikan dasar alasan perceraian;
9. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA Nomor 28/UADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan Penetapan / Ikrar Talak yang telah mempunyai hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat Pemohon dan Termohon menikah untuk dicatat dalam Regester yang tersedia;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ;

Berdasarkan dalil, alasan dan uraian diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid, Cq Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohononan Pemohon
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**XXXX**) untuk mengikrarkan Talaknya terhadap Termohon (**SUTI KHOERiyAH binti SAMSUDIN**) dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Mungkid untuk mengirimkan salinan ketetapan ikrar Talak yang telah mempunyai

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 1642/Pdt.G/2016/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang di tempat Pemohon dan Termohon menikah untuk dicatat dalam Regester yang tersedia ;

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Purworejo Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Mungkid akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, sedang tidak hadirnya tersebut tidak ternyata disebabkan alasan yang sah menurut undang-undang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap dengan pendiriannya bercerai dengan Termohon;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan *a quo* yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberi penjelasan secukupnya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474.28/184/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016 atas nama **MARGIYANTO** yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajoran Nomor Nomor: 357/30/V111/2002, tanggal 26 Agustus 2002, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 1642/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

1. **MASHURI Bin NURHAMID**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Kali Tengah Rt.01/Rw.01 Desa XXXX Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon yang bernama **Suti** adalah suami istri, mereka menikah pada tahun 2002 di Kajoran, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pada saat ini dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa XXXX;
 - Bahwa menurut sepengetahuan saksi pada mulanya Pemohon dengan Termohon hidup rukun dalam rumah tangga, tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena permasalahan ekonomi, dimana Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar karena saksi sering mendengar mereka bertengkar di rumah Termohon, dimana kalau terjadi pertengkaran Termohon minta cerai kepada Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun, dimana Pemohon atas kehendak sendiri kembali ke rumah orangtuanya;
 - Bahwa sejak saat itu Pemohon dengan Termohon berpisah rumah Pemohon tidak pernah pulang kembali ke rumah kediaman bersama dan mereka tidak pernah rukun kembali;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 1642/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah rumah Pemohon dengan Termohon tidak terjalin lagi komunikasi dan tidak ada lagi saling mengunjungi;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. **MUHSIN Bin JOSEMITO**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun XXXX Rt.01/Rw.02 Desa XXXX Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon yang bernama **Suti** adalah suami istri, mereka menikah pada tahun 2002 di Kajoran, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pada saat ini dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa XXXX;
 - Bahwa menurut sepengetahuan saksi pada mulanya Pemohon dengan Termohon hidup rukun dalam rumah tangga, tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena permasalahan ekonomi, dimana Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar karena saksi sering mendengar mereka bertengkar di rumah Termohon, dimana kalau terjadi pertengkaran Termohon minta cerai kepada Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun, dimana Pemohon atas kehendak sendiri kembali ke rumah orangtuanya;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 1642/Pdt.G/2016/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saat itu Pemohon dengan Termohon berpisah rumah Pemohon tidak pernah pulang kembali ke rumah kediaman bersama dan mereka tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa selama berpisah rumah Pemohon dengan Termohon tidak terjalin lagi komunikasi dan tidak ada lagi saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa, guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Pemohon bermohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah rumah selama (satu) tahun lamanya dan tidak pernah hidup rukun lagi dalam rumah tangga sampai sekarang;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai talak, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon adalah seorang yang beragama Islam yang merupakan penduduk, Kabupaten Magelang, dan Termohon tidak ada mengajukan keberatan terhadap permohonan cerai dari Pemohon, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 1642/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid dan oleh karena itu Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Menimbang bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Mungkid akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya, dengan demikian berdasarkan pasal 125 HIR perkara yang diajukan Pemohon telah dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon /Verstek

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk tetap hidup rukun dalam rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan pasal 130 HIR jo pasal 82 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2016, karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa bukti (P.2) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang mempunyai kapasitas dan kepentingan dalam perkara ini (*Persona Standy in judicio*), bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, hal ini sesuai

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 1642/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 165 H.IR;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dan telah berpisah rumah sejak bulan Agustus tahun 2015 dan tidak pernah rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Pemohon dalam mengajukan permohonan perceraian ini adalah sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163. H.IR Jo. Pasal 1865 KUH Perdata maka Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan atas apa yang mereka lihat dan dengar, dan akan di pertimbangkan sebagai berikut;

- Keterangan saksi Pemohon yang pertama **Mashuri** dapat diterima oleh Majelis Hakim. karena saksi sebagai tetangga Pemohon mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran antara mereka, kemudian sejak bulan Agustus tahun 2015 Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah dan tidak pernah rukun lagi dalam rumah tangga;
- Keterangan saksi Pemohon yang kedua **Muhsin** dapat diterima oleh Majelis hakim, karena saksi sebagai paman Pemohon mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun lamanya, selama Pemohon dengan Termohon berpisah rumah tidak pernah lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dihubungkan dengan yang menjadi posita dari permohonan izin ikrar talak yang diajukan Pemohon adalah bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada kerukunan dan tidak ada hubungan yang harmonis, sampai akhirnya berpisah rumah selama 1 (satu) tahun lamanya;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 1642/Pdt.G/2016/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang dikemukakan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sulit untuk disatukan kembali oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan telah sulit dibina kembali, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan tujuan perkawinan yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum (30:21) yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam meisaratkan juga bahwa perceraian dapat terjadi bila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terdapat indikator kuat terwujudnya maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan telah sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 273/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang menyatakan bahwa cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur dan salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan alasan yang cukup sebagai alasan perceraian.

Menimbang, bahwa talak adalah perbuatan halal yang dibenci Allah tetapi peluang untuk melakukannya tetap ada dengan mempertimbangkan kemaslahatan suami istri, karena itu kalau suami memandang perceraian yang dapat menyelesaikan permasalahan rumah tangga dan suami telah berketetapan hati untuk cerai maka tindakan suami tersebut sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 1642/Pdt.G/2016/PA.Mkd



وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya: Dan jika kamu sudah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;...

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon mengenai cerai talak telah memenuhi syarat dan tidak melawan hukum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya perkara *a quo* telah beralasan Hukum maka oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan Talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang yang dihubungkan Pemohon dengan Termohon menikah di Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang, maka Majelis Hakim berkesimpulan sesuai bunyi pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Mungkid berkewajiban untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang untuk keperluan pencatatan perceraian di kantor tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat bunyi Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 1642/Pdt.G/2016/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1438 H, oleh kami **Dra. Hj.EMMAFATRI, SH.M.H** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mungkid sebagai Ketua Majelis, **Dra. NUR IMMAWATI** dan **H.MASRUKHIN, SH, M.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **ARIEF RAKHMAN, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. NUR IMMAWATI

Hakim Anggota,

ttd

Ketua Majelis,

Meterai Rp.6000,- ttd

Dra. Hj.EMMAFATRI, SH.MH

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 1642/Pdt.G/2016/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.MASRUKHIN, SH, M.Ag,

Panitera Pengganti,

ttd

ARIEF RAKHMAN, SH

Perincian Biaya perkara :

1. Pendaftaran perkara	Rp.	30.000,-
2. Biaya P3	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
4. Meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-

Jumlah Rp. 391.000,-

(tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid

ICHTIYARDI, S.H

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 1642/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)